



PEMERINTAH KOTA BONTANG
RSUD TAMAN HUSADA
JL. Let. Jend. S. PARMAN NO.1 TELP. (0548) 3036990 FAX. (0548) 3036986 KODE POS 75331
BONTANG

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD TAMAN HUSADA BONTANG
NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA RSUD TAMAN HUSADA BONTANG

DIREKTUR RSUD TAMAN HUSADA BONTANG

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif di RSUD Taman Husada Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu).
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur RSUD Taman Husada Bontang.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu RSUD Taman Husada Bontang;
- Kedua** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Ketiga

:

PPID Pembantu RSUD Taman Husada Bontang membentuk Sekretariat Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Sekretaris Bidang Pelayanan, Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat

:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Direktur RSUD Taman Husada Bontang.

Kelima

:

Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Taman Husada Bontang.

Keenam

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 11 Desember 2014



Direktur,

drg. WH. Agustini, M.Kes

NIP. 196408171990032011

Lampiran : Keputusan Kepala RSUD Taman Husada Kota Bontang
Nomor : 68 Tahun 2014
Tanggal : 11 Desember 2014
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada RSUD Taman Husada Bontang

PPID : Direktur RSUD Taman Husada Bontang

PPID Pembantu : Wadir Umum dan Keuangan

Sekretaris : Wadir Pelayanan

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kabag Tata Usaha
2. Kabag Keuangan
3. Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik
4. Kabid Pelayanan Keperawatan


Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kasubag Kepegawaian
2. Kasubag SI dan Pemasaran
3. Kasi Pelayanan dan Pengembangan Medik
4. Kasi Penunjang Keperawatan

Bidang Penyelesaian Sengketa :
1. Kasi Penunjang Medik dan Non Medik
2. Kasi Asuhan Keperawatan

Sekretariat :
1. Nurhasanah
2. Maulina Noor
3. Yun Faisal Fasya

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 11 Desember 2014



Direktur,

~~drg. WH. Agustini, M. Kes~~

NIP. 19640817 199003 2 011